



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG KLATEN, beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Klaten Riki Rinda Sakti, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ana Muryadi Astuti (Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten), Any Setyaningsih (Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Karangwuni, Kantor Cabang Klaten), Kurniawati Nur Rohmah (Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Karangwuni Kantor Cabang Klaten), Irsyad Wahida Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Klaten) dan Gretha Pramita Putri (Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Klaten)/email: brimikroklaten@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- JOKO PRAWOTO**, bertempat tinggal di Dlimas RT 004 RW 008, Ceper, Klaten, sebagai **Tergugat I**;
- SRI HARINI**, bertempat tinggal di Dlimas RT 004 RW 008, Ceper, Klaten, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Hal. 1 dari 16 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Kln.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya tanggal 31 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Kln, sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari **Kamis**, tanggal **Dua** bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-11-2023)** dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : **107546857/6740/11/23 tanggal 02 November 2023**.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes Rakyat dari Penggugat sebesar pokok **Rp 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah)**.
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam **1** bulan sebesar **Rp 1.323.255,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)** selama **48** bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor **02122** tercatat atas nama **Joko Prawoto** terletak di Desa **Ceper**, Kecamatan **Ceper**, Kabupaten **Klaten**.
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : **107546857/6740/11/23**

Hal. 2 dari 16 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Kln.



tanggal 02 November 2023.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sampai dengan hari ini sebesar **Rp. 5.304.932,- (Lima Juta Tiga Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)**, tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan lunas sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar **Rp 45.071.567,- (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)** dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. I dan Tergugat II Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat.
10. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas dalam **48** bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 107546857/6740/11/23 tanggal 02 November 2023.**

Keterangan Singkat Bukti 1:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

Hal. 3 dari 16 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Klh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes Rakyat dari Penggugat sebesar **Rp 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah)**;
 - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan Bulan) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
 - c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor **02122** tercatat atas nama **Joko Prawoto** terletak di Desa **Ceper**, Kecamatan **Ceper**, Kabupaten **Klaten**;
 - d. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
2. **Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 6740-01-016238-10-0 tanggal 02 November 2023.**

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. **Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah.**

Keterangan Singkat Bukti 3 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I.**
5. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II.**
6. **Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II.**
7. **Copy dari Asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02122 atas nama Joko Prawoto terletak di Desa**

Hal. 4 dari 16 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ceper, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama **Joko Prawoto**.

8. **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan.**

9. **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan.**

Keterangan Singkat Bukti 8-9 :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Saminah telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat;

10. **Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 18 Juni 2024.**

11. **Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 03 Juli 2024.**

12. **Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 10 Oktober 2024.**

Keterangan Singkat Bukti 10 s/d 12 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. **Rekening Koran Pinjaman atas nama Joko Prawoto**

Keterangan Singkat Bukti 13 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat.

14. **Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha**

Keterangan Singkat Bukti 14 :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II benar memiliki usaha dagang snack dan nasi kotak.

15. **Cetakan Payoff Pinjaman atas nama Joko Prawoto**

Keterangan Singkat Bukti 15 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data total kewajiban Tergugat telah wanprestasi atas kewajiban Kredit Tergugat pada Penggugat.

Hal. 5 dari 16 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Kunjungan Kepada Nasabah

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
3. **Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 45.071.567,- (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah);**
4. **Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu SHM 02122 atas nama Joko Prawoto dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;**
5. **Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 6 dari 16 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Kl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 107546857/6740/11/23 tanggal 2 November 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang dari PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk sesuai No. SPH: 107546857/6740/11/23 tanggal 2 November 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Form Permohonan Pinjam atas nama Joko Prawoto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Prawoto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Harini, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Joko Prawoto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifika Hak Milik No. 02122 atas nama Joko Prawoto yang terletak di Desa Ceper, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Joko Prawoto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi surat kuasa menjual agunan dari Joko Prawoto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi surat peringatan ke I, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Hal. 7 dari 16 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Klh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi surat peringatan ke II (dua), bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi surat peringatan ke II (tiga), bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Print out rekening koran pinjaman atas nama Joko Prawoto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan print outnya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 039/2010/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dlimas, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Print out payoff report printing atas nama Joko Prawoto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan print outnya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi surat kunjungan kepada penunggak, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah para Tergugat sudah melakukan *wanprestasi* dengan cara:

Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp42.000.000,00(empat puluh dua juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107546857/6740/11/2023 tanggal 2 November

Hal. 8 dari 16 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang harus dibayar Rp1.323.255,00(satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) tiap bulannya selama 48(empat puluh delapan) bulan dengan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02122 atas nama Joko Prawoto yang terletak di Desa Ceper, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;

Para Tergugat sudah melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sebesar Rp5.304.932,00(lima juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) tetapi para Tergugat telah menunggak angsuran pokok dan bunga sehingga sisa kewajiban pokok dan bunga sebesar Rp45.071.567,00(empat puluh lima juta tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas maka kami perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok perkara yaitu: Apakah para Tergugat telah melakukan *wanprestasi*?

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan yang menjadi pokok perkara, kami mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini;

Menimbang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan sederhana;

Menimbang bahwa dalam gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa, "para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama";

Menimbang bahwa dalam gugatan ini, yang digugat oleh Penggugat adalah Joko Prawoto sebagai Tergugat I dan Sri Harini sebagai Tergugat II;

Hal. 9 dari 16 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Kl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah kami mempelajari gugatan Penggugat dan bukti yang diajukan yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6, ternyata para Tergugat adalah suami istri yang telah menerima hutang dari Penggugat dan para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107546857/6740/11/23 tanggal 2 November 2023 oleh karenanya para Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang sama. Dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *wanprestasi* dapat berupa 4(empat) hal yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu(terlambat);
3. Melaksanakan tapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-7, P-8 dan P-9, para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107546857/6740/11/2023 tanggal 2 November 2023. Penggugat telah memberikan hutang kepada para Tergugat sejumlah Rp42.000.000,00(empat puluh dua juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp1.323.255,00(satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) tiap bulannya selama 48(empat puluh delapan) bulan dengan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02122 atas nama Joko Prawoto yang terletak di Desa Ceper, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;

Menimbang bahwa perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan para Tergugat tersebut merupakan perjanjian dibawah tangan dan bukanlah perjanjian yang dibuat secara otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu seperti notaris. Walaupun demikian, perjanjian itu tetap mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sepanjang tidak diingkarinya tanda tangan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan, para Tergugat tidak memberikan jawaban sehingga secara implisit kami berpendapat bahwa para Tergugat mengakui telah mempunyai hutang kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 16 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, kami berpendapat bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan para Tergugat itu yang mana perjanjian itu menurut kami telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga perjanjian tersebut sah;

Menimbang bahwa dari bukti P-10, P-11, P-12 dan P-16, para Tergugat telah diberikan surat peringatan pertama sampai dengan ketiga yaitu pada tanggal 18 Juni 2024, 3 Juli 2024 dan 10 Oktober 2024. Penggugat pun telah melakukan kunjungan kepada para Tergugat pada tanggal 3 Juli 2024 yang mana sampai pada tanggal 3 Juli 2024 tersebut tunggakan angsuran pokok dan bunga adalah sebesar Rp5.284.209,00 (lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan rupiah). Tunggakan angsuran tersebut tidak juga dibayar oleh para Tergugat sehingga Penggugat mengirimkan surat peringatan yang ketiga, tunggakan angsuran para Tergugat bertambah menjadi sebesar Rp9.254.109,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan rupiah) sehingga sisa pinjaman para Tergugat seluruhnya adalah pokok sebesar Rp39.756.369,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dan bunga sebesar Rp5.291.686,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp45.048.055,00 (empat puluh juta empat puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa jangka waktu hutang para Tergugat adalah 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 2 November 2023 dan jatuh tempo pada tanggal 2 November 2027 sebagaimana surat pengakuan hutang di atas (P-1), namun dalam perjalanannya, para Tergugat tidak dapat membayar sesuai yang diperjanjikan yaitu membayar setiap bulannya bahkan para Tergugat sudah menunggak angsurannya dan sampai dengan gugatan ini diajukan, para Tergugat tidak juga membayar angsurannya yang tertunggak tersebut;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, kami berpendapat bahwa para Tergugat telah melaksanakan isi perjanjian namun tidak seperti yang diperjanjikan. Dengan demikian, para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Hal. 11 dari 16 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Klh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu, petitum angka 2 ini beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3, kami mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-13 dan P-15, para Tergugat telah menunggak pokok sebesar Rp 39.756.369,00(tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp5.315.198,00(lima juta tiga ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah). Data tersebut diambil pada tanggal 10 Oktober 2024 dan 11 Oktober 2024;

Menimbang bahwa dari bukti P-13 dan P-15 tersebut ternyata terdapat perbedaan bunga yang harus dibayar oleh para Tergugat dengan yang disebutkan dalam bukti P-12. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan tanggal dari pengambilan data bunga yang mana berdasarkan Pasal 2 angka 2 dan angka 5 Surat Pengakuan Hutang Nomor 107546857/6740/11/23 tanggal 2 November 2023, yang berhutang wajib membayar bunga sebesar 1,83% per bulan dan bunga adalah bunga berjalan sehingga jumlah bunga akan berbeda jika diambil datanya pada tanggal yang berbeda. Dengan demikian, tunggakan bunga yang harus dibayar oleh para Tergugat adalah bunga yang tertulis dalam bukti P-13 dan P-15 yaitu sebesar Rp5.315.198,00(lima juta tiga ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena itu, sisa pinjaman para Tergugat seluruhnya adalah sejumlah Rp45.071.567,00(empat puluh lima juta tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh);

Menimbang bahwa para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana petitum angka 2 di atas oleh karena itu para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp45.071.567,00(empat puluh lima juta tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena itu, petitum angka 3 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4, kami mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Tergugat telah dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-7, agunan yang diberikan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 02122 atas nama Joko Prawoto yang terletak di Desa Ceper, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Para Tergugat telah menandatangani surat pernyataan penyerahan agunan pada tanggal 2 November 2023 dan juga telah menandatangani surat kuasa menjual agunan pada tanggal 2 November 2023 (lihat bukti P-8 dan P-9);

Menimbang bahwa apakah surat kuasa menjual itu sah?

Menimbang bahwa Pasal 1792 KUHPerdata menyebutkan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya untuk menyelenggarakan suatu urusan;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dapat diberikan dan diterima dengan akta umum, surat di bawah tangan, sepucuk surat maupun lisan. Sedangkan untuk penerimaan kuasa dapat terjadi dengan:

1. *terang-terangan*;

Dinyatakan secara jelas mengenai persetujuan untuk menerima kuasa dengan menandatangani surat kuasa atau pernyataan penerimaan kuasa secara lisan.

2. *diam-diam*;

Dengan dilaksanakannya kuasa yang diberikan pemberi kuasa oleh penerima kuasa maka dapat disimpulkan penerima kuasa menerima kuasa yang diberikan.

Menimbang bahwa mengenai jenis kuasa ini ada 2 macam yaitu:

1. Kuasa khusus yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, dalam kuasa khusus memuat kata-kata yang tegas. Misalnya kuasa untuk menjual rumah, membuat perdamaian, kuasa membebani hak tanggungan.
2. Kuasa umum yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Misalnya kuasa untuk mengurus perusahaan;

Hal. 13 dari 16 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Klh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penerima kuasa itu tidak boleh melakukan perbuatan yang mengatasnamakan pemberi kuasa di luar kuasa yang diberikan;

Menimbang bahwa surat kuasa menjual sebagaimana bukti P-8 dan P-9 itu merupakan surat kuasa khusus yang mana menurut kami telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga surat kuasa itu sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para Tergugat dan Penggugat;

Menimbang bahwa bukti P-1 khususnya Pasal 10 yang mana Pasal 10 tersebut menyatakan bahwa

1. Bank berhak dengan seketika menagih kreditnya dan yang berhutang diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh kreditnya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas.
2. Bank juga akan melakukan penyelesaian kredit termasuk namun tidak terbatas pada upaya penjualan agunan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum, sell down maupun melalui saluran hukum;

Menimbang bahwa apabila P-1 dihubungkan dengan P-8 dan P-9 tersebut maka Penggugat dapat menjual agunan dari para Tergugat melalui pelelangan dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian, petitum angka 4 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya. Oleh karena itu, Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan para Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata

Hal. 14 dari 16 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1320 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp45.071.567,00(empat puluh lima juta tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
4. Menghukum para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijamin kepada Penggugat yaitu SHM 02122 atas nama Joko Prawoto dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh Kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Eny Susiyani, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd

ttd

Dwi Eny Susiyani, S.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Biaya proses : Rp75.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp80.000,00
 4. Biaya PNBP Panggilan : Rp30.000,00
 5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
 6. Biaya Materai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)